

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pemaparan terkait Analisis Penentuan *Margin* Pembiayaan *Murābahah* pada KPR Di BRI Syariah Cabang Sidoarjo, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan *murābahah* pada KPR di Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo menggunakan *wakālah*. Praktik tersebut di sini telah sesuai *fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 butir 9* tentang penguasaan barang yang secara prinsip harus menjadi milik Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo. Jelas disebutkan disana bahwa persyaratan pembiayaan *murābahah* yang berkenaan dengan obyek yang diperjualbelikan adalah bahwa barang merupakan hak milik penuh yang berakad. Bank diperkenankan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Jika hal tersebut yang terjadi, maka Bank dan nasabah menyepakati akad *wakālah* dimana Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo memberikan kuasa kepada nasabah untuk memilih rumah yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar barang yang diinginkan oleh nasabah memiliki spesifikasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah.

